

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga. Negara hukum (*rechtsstaat*) mengandung makna bahwa segala tindakan pemerintah maupun warga negara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata (*machtsstaat*)¹. Dalam kerangka tersebut, hukum berfungsi sebagai panglima tertinggi yang mengatur dan membatasi wewenang, menjamin keadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan itu, hukum di Indonesia juga mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, Dalam konteks kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari hubungan hukum yang timbul didalam masyarakat termasuk perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang sering terjadi di masyarakat sebagai wujud kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menciptakan, mengubah, atau mengakhiri suatu hak dan kewajiban². Perjanjian telah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat yang sangat umum dilakukan, baik

¹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Ketiga,” *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum* 3, No. 3 (1945), [Http://Jdih.Bpk.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2011/03/Uud45_Perubahan3.Pdf](http://jdih.bpk.go.id/Wp-Content/Uploads/2011/03/Uud45_Perubahan3.Pdf). Di Akses 24 Agustus 2025

² Devina Oktarindini, Thea Farina, And Satriya Nugraha, ‘Keterbukaan Informasi Dalam Perjanjian Perdata : Implikasi Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Para Pihak’, *Innovative: Journal Of Social Science Reseach Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, 5 (2025), Pp. 3040–53. Di Akses 24 Agustus 2025

dalam lingkup personal, bisnis, maupun keperdataan secara umum. Mulai dari transaksi sederhana seperti jual beli hingga perikatan yang lebih kompleks seperti pembagian waris, pengalihan hak atas tanah, dan perjanjian kerjasama usaha.

Selain itu, perjanjian sendiri telah diatur dalam Buku III Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pengertian perjanjian juga turut tertuang dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang menerangkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih³. Hukum perjanjian berfungsi sebagai pedoman dan pengatur hubungan hukum antar individu atau badan hukum berdasarkan asas kesepakatan Bersama,

Adapun salah satu asas yang tidak kalah penting dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) Asas kebebasan berkontrak merupakan fondasi utama dalam sistem hukum perdata⁴, terutama dalam hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPperdata, Hal ini tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya⁵. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa isi dari pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dikandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan

³ Prof.R, Subekti, S.H. Dan R. Tjitrosudibio, 'Kuhp: Kitab Uu Hukum Perdata', Pt Balai Pustaka (Persero), 2017. Di Akses 23 Agustus 2025

⁴ Taufiq El Rahman Et Al., “Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, No. 3 (2012): 583, <https://doi.org/10.22146/jmh.16178>. Di Akses 24 Agustus 2025

⁵ Prof.R, Subekti, S.H. Dan R. Tjitrosudibio, 'Kuhp: Kitab Uu Hukum Perdata', Pt Balai Pustaka (Persero), 2017. Di Akses 24 Agustus 2025

berkontrak). Perkataan “semua” mengandung pengertian tentang diperbolehkannya membuat suatu perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya, seperti undang-undang⁶.

Untuk membuat suatu perjanjian agar sah dan mengikat secara hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pertama, para pihak yang membuat perjanjian harus cakap atau berwenang secara hukum untuk mengikat dirinya, artinya mereka memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Kedua, adanya kesepakatan yang bebas dari paksaan, penipuan, dan kekhilafan sehingga menunjukkan kehendak yang benar-benar tulus dari para pihak. Ketiga, objek yang diperjanjikan haruslah sesuatu yang jelas, mungkin, tidak melanggar hukum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Keempat, sebab atau alasan yang melandasi perjanjian harus halal dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku⁷. Pemenuhan syarat-syarat ini sangat penting karena apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak.

Apabila kedua belah pihak sudah memenuhi syarat, selanjutnya para pihak dapat masuk ke tahap menentukan isi yang akan dituangkan dalam perjanjian, isi perjanjian merupakan pokok-pokok kesepakatan yang harus ada dalam suatu

⁶ Cahyono, “Pembatasan Asas ‘Freedom Of Contract’ Dalam Perjanjian Komersial,” Pengadilan Negeri Banda Aceh , <https://Pn-Bandaaceh.Go.Id/Pembatasan-Asas-Freedom-Of-Contract-Dalam-Perjanjian-Komersial/>. Diakses 26 Agustus 2025

⁷ “Kuhp: Kitab Uu Hukum Perdata.”

perjanjian agar dapat mengikat secara hukum dan mencerminkan kehendak para pihak. Secara umum, isi perjanjian mencakup identitas para pihak yang membuat perjanjian, uraian objek atau hal yang menjadi materi perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta ketentuan mengenai pelaksanaan, jangka waktu, harga atau imbalan (jika ada), dan konsekuensi apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Selain itu, perjanjian juga biasanya memuat klausul-klausul tambahan seperti klausul domisili hukum, yang menentukan forum penyelesaian sengketa jika perselisihan muncul di kemudian hari⁸.

Dalam praktik hukum, untuk memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat dan kepastian hukum yang lebih terjamin, banyak bentuk perjanjian yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk akta notariil. Akta notariil ini dibuat oleh notaris selaku pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang –

⁸ Nur Ami Azyati, “Analisis Terhadap Substansi Perjanjian Persetujuan Tindakan Medik Jurnal,” 2013, 306–12. Di Akses 25 Agustus 2025

undang”.⁹ Dengan demikian, perjanjian yang dituangkan dalam akta notariil No. 2 tahun 2016 tentang pembagian waris tidak hanya berfungsi sebagai bukti tertulis, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan pengadilan jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Namun demikian, dalam kenyataannya tidak jarang ditemukan permasalahan yang muncul mengenai klausul dalam akta notariil, seperti klausul domisili hukum. Klausul domisili hukum adalah kesepakatan mengenai forum pengadilan mana yang dianggap berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut. Klausul ini lazim digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum dan kejelasan bagi para pihak, serta untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Ditemukan bahwa dalam praktik masih terjadi ketdiakselarasan dan konflik hukum terkait pemilihan forum pengadilan berdasarkan klausul domisili hukum yang tercantum dalam akta notariil. Terdapat beberapa pihak yang masih mengajukan sengketa waris Islam ke pengadilan negeri karena kesepakatan daripada isi klausul domisili dari kedua belah pihak, padahal bidang hukum tersebut adalah kewenangan absolut pengadilan agama. Fenomena ini menimbulkan konflik kewenangan, penundaan proses hukum, dan risiko putusan batal demi hukum karena salah dalam menentukan kewenangan absolute. Fakta ini juga menjadi catatan penting bahwa meskipun para pihak yang menghadap ke

⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan,” 2014, 1–43,
<https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/Uu-2-Tahun-2014.Pdf>.

notaris adalah orang yang awam mengenai hukum disini pentingnya peran seorang notaris memiliki pengetahuan mengenai kewenangan abosolut Lembaga peradilan untuk menentukan klausul domisili pada akta notariil sebelum disepakati kedua belah pihak mesikupun tidak semua notaris memiliki pengetahuan tentang hal tersebut.

Pada saat observasi mengawal perkara ini, penulis menemukan adanya akta notariil perihal Pembagian Waris dari pihak penggugat atas nama EMM binti RDT dalam gugatan pertama yakni, perihal Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Perjanjian terhadap para ahli waris nomor perkara 28/Pdt.G/ 2024/ PN Pbl. Perlu diketahui bahwa perkara ini berlanjut ke Pengadilan Agama karena para Ahli waris menggugat balik ke Pengadilan Agama dengan nomor 5994/ Pdt.G/ 2024/PA.Kab.Mlg setelah gugatan tersebut dalam putusan dinyatakan dikabulkan, Pihak Tergugat yakni EMM binti R mengajukan Banding dengan nomor putusan 303/ Pdt.G/ 2025/ PTA.Sby. Pada saat persidangan pihak EMM binti R mencantumkan Alat bukti surat berupa akta perjanjian pembagian waris No.2 Tahun 2016 di buat dihadapan notaris HWS, SH. Di Probolinggo, yang pada pokoknya perjanjian tersebut berisi identitas lengkap para pihak, pihak pertama yaitu EMM binti RDT dan juga 3 Ahli Waris dari Almarhum KSM selaku pihak kedua. Dalam hal ini tertuang pada akta tersebut mengenai beberapa pasal yang diperjanjikan, yakni:

Pasal 1 berbunyi: para pihak sepakat untuk membagi harta peninggalan Almarhum KSM berupa 3 bidang tanah.

Pasal 2 berbunyi: perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi berlaku turun temurun dan harus dipenuhi pula oleh ahli warisnya masing-masing atau yang mendapatkan hak dari pihak yang meninggal dunia”.

Pasal 3 berbunyi: bilamana dikemudian hari timbul masalah yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini, para pihak setuju untuk membicarakan secara baik-baik dan kekeluargaan melalui perundingan untuk mencapai musyawarah serta mufakat”

Pasal 4 berbunyi: tentang perjanjian ini dan akibat-akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan (domisili) umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota Probolinggo”

Klausul domisili hukum yang tercantum dalam akta notariil masih ditemukan bertentangan dengan ketentuan hukum acara, khususnya menyangkut kewenangan absolut lembaga peradilan. Perkara Putusan Nomor: 28/ Pdt.G/ 2024/ PN. Pbl menjadi contoh konkret di mana pokok dalam kasusnya para pihak mencantumkan klausul domisili hukum pada akta perjanjian No. Tahun 2016 yang sudah dibuat dan sepakati para pihak dihadapan Notaris di probolinggo yaitu Pengadilan Negeri Probolinggo. Padahal isi daripada perjanjian tersebut adalah mengenai pembagian waris, objek sengketa yang menjadi objek waris dalam perjanjian pembagian waris tersebut adalah waris Islam, selain para pihak Bergama islam, objek tersebut merupakan benda tidak bergerak dan terletak di wilayah

hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Hal ini menimbulkan pertentangan hukum antara kesepakatan para pihak dalam akta noatriil yang sudah disepakati dan kewenangan absolut pengadilan.

Kewenangan absolut merupakan kewenangan yang bersifat mutlak dan tidak dapat dialihkan atau diganggu gugat oleh pihak manapun, termasuk para pihak yang bersengketa. Dalam sistem peradilan Indonesia, kewenangan absolut mengatur bahwa suatu jenis perkara harus diselesaikan oleh pengadilan tertentu sesuai dengan jenis dan objek perkara tersebut¹⁰. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keteraturan proses peradilan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan.

Lebih jauh lagi, kewenangan absolut dalam sistem peradilan Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang yang menetapkan batasan kewenangan pengadilan berdasarkan jenis perkara dan lingkungan peradilan masing-masing. Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama diatur secara terpisah sesuai dengan jenis perkara yang menjadi wewenang masing-masing lembaga, yang bertujuan untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan dalam proses penyelesaian sengketa.

Sebagai contoh, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara-perkara yang tidak secara khusus diberikan kepada lembaga peradilan lain. Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang

¹⁰ Ekobudiono.Lawyer , “Perbedaan Kompetensi Absolut Dengan Kompetensi Relatif.”. April 29, 2024.<https://Ekobudiono.Lawyer/2024/04/29/Perbedaan-Kompetensi-Absolut-Dengan-Kompetensi-Relatif>. Diakses 27 Agustus 2025.

telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tidak disebutkan secara rinci kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Negeri, namun hanya disebutkan secara umum saja sebagaimana bunyi pasal 50 sebagai berikut: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”¹¹. Kewenangan ini mencakup perkara pidana, perdata, dan lainnya yang tidak diatur secara khusus oleh peradilan khusus. Sebagai contoh, perkara sengketa perdata umum seperti kontrak bisnis, sengketa tanah yang tidak melibatkan agama, dan perkara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi ranah Pengadilan Negeri secara absolut.

Di sisi lain, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya Pasal 49 yang menetapkan bahwa “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;

¹¹ Rusman, S.H.I., “Kompetensi Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama,” Pengadilan Negeri Pasangkayu , <https://www.pn-pasangkayu.go.id/index.php/penelusuran-perkara/artikel/pn/1110-kompetensi-pengadilan-negeri-dan-pengadilan-agama-2>. Diakses 27 Agustus 2025

- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah”

Kemudian di pertegas oleh pasal 50 ayat (2) yang menyebutkan “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”¹². Sebagai contoh, sengketa waris yang telah penulis cantumkan sebelumnya, diatas yaitu sengketa yang melibatkan ahli waris beragama islam menurut Undang-undang sepatutnya wajib diselesaikan di Pengadilan Agama.

Tinjauan pasal-pasal yang relevan memperkuat urgensi penelitian ini, antara lain Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang menegaskan kewenangan mutlak Pengadilan Agama dalam perkara waris Islam, serta Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan notaris dalam membuat akta otentik yang disepakati para pihak. Melalui permasalahan ini, perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai kedudukan hukum klausul domisili dalam akta notariil, serta bagaimana posisinya dalam sistem hukum peradilan di Indonesia yang menganut asas negara hukum.

¹² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” 2 (2024): 306–12. Diakses 28 Agustus 2025

Dari penelitian penulis yang diuraikan dalam latar belakang ini masih dijumpai permasalahan mengenai penentuan forum kompetensi absolut antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, khususnya ketika klausul domisili dalam akta notariil tidak selaras dengan ketentuan perundang-undangan. Ketidakpastian ini kerap memunculkan polemik dan penundaan proses hukum di masyarakat, sehingga menjadi isu penting yang harus dianalisis secara mendalam. Fenomena ini juga menunjukkan perlunya evaluasi mengenai pemahaman para pihak baik notaris, advokat, maupun pencari keadilan terhadap implikasi pencantuman klausul domisili hukum yang bertentangan dengan kewenangan absolut peradilan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti aspek-aspek hukum terkait kewenangan absolut peradilan, baik dari sisi Praktik pengadilan maupun pengaruh klausul dalam akta notariil. Namun, masih terdapat celah kajian terkait implementasi klausul domisili hukum yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta dampaknya terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan memahami konteks ini, Penulis merasa penting untuk memaparkan studi-studi terdahulu yang relevan sebagai pijakan dan pembanding dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Novia Yulianti dengan judul penelitian “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.SrgPutusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018)”, menggunakan metode yuridis normatif dengan

pendekatan undang-undang serta judicial case study terhadap sejumlah putusan peradilan agama dan kasasi terkait sengketa nafkah pasca perceraian dan perbuatan melawan hukum. Temuan utama dari penelitiann ini menitikberatkan pada kewenangan absolut Pengadilan Agama terhadap perkara perbuatan melawan hukum (PMH), khususnya pada sengketa nafkah pasca perceraian dan isu eksepsi kompetensi absolut. Fokusnya adalah kasus PMH dalam lingkungan perdata keluarga, di mana gugatan terkait nafkah pasca cerai akhirnya dinyatakan bukan kewenangan Pengadilan Agama, melainkan Pengadilan Negeri, sehingga gugatan tidak diterima¹³.

Berbeda dengan tugas akhir penulis, yang secara spesifik membahas konflik kewenangan absolut dalam perkara waris Islam yang dituangkan dalam akta notariil. Penelitian ini menyoroti kesalahan dalam penentuan klausul domisili dan menelaah bagaimana pemilihan forum penyelesaian sengketa dalam akta notariil dapat menimbulkan konflik antara kesepakatan para pihak dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus yang dikaji, sengketa waris Islam diajukan ke Pengadilan Negeri Probolinggo sesuai klausul domisili dalam akta notariil, meskipun menurut undang-undang, sengketa waris antara pihak beragama Islam menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Kedua, skripsi karya Bikri Briliansa berjudul "Kewenangan Absolut Pengadilann Agama Dalam Memutus Sengketa Wakaf (Analisis Putusan Nomor

¹³ Novia Yulianti, "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/Pa.Srg, Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/Pta.Btn Dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018)," 2020. Di Akses 3 September 2025.

292/Pdt.G/2018/PA.DPS)", yang disusun sebagai tugas akhir untuk Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PA.Dps sebagai sumber data primer¹⁴.

Temuan utama dari penelitian Briliansa adalah bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar menolak gugatan terkait sengketa wakaf pada putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PA.Dps, dengan alasan pokok bahwa permasalahan yang dipersoalkan mencakup aspek yayasan dan perbuatan melawan hukum sehingga menurut hakim menjadi ranah kompetensi absolut Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama. Namun, peneliti berpendapat bahwa seharusnya kasus tersebut tetap menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, karena substansi pokok perkara adalah pertanggungjawaban nazhir dan penguasaan dokumen sertifikat wakaf, yang masuk ke dalam yurisdiksi peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, terdapat beberapa perbedaan penting. Dari segi pokok sengketa, penelitian Briliansa berfokus pada penguasaan dokumen wakaf dan tanggung jawab nazhir, serta perdebatan mengenai kewenangan absolut antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Sementara itu, Tugas Akhir yang disusun oleh penulis menitikberatkan pada praktik

¹⁴ Bikri Briliansa, *Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengketa Wakaf (Analisis Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/Pa.Dps)*. Skripsi, 2020. Di Akses 3 September 2025.

kewenangan absolut dalam perkara waris Islam, khususnya pada kasus akta notariil dengan klausul domisili yang disepakati para pihak memilih forum penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Hal ini menimbulkan konflik dengan ketentuan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana secara limitatif dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Persamanya terletak pada topik kewenangan pengadilan Agama dan pengadilan Negeri

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Elsa Damayanti dengan judul "Kewenangan Pengadilan Negeri Mengadili Sengketa Syariah Perbuatan Melawan Hukum dalam Klausula Arbitrase" (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif¹⁵.

Adapun temuan utama penelitian tersebut adalah bahwa penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilandasi hukum ekonomi syariah seharusnya termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, jika dalam kasus tersebut terdapat klausula arbitrase, maka yang berwenang mengadili adalah lembaga arbitrase, sebagaimana

¹⁵ Elsa Damayanti, *Kewenangan Pengadilan Negeri Mengadili Sengketa Syariah Perbuatan Melawan Hukum Dalam Klausula Arbitrase Skripsi*, Vol. 2, 2023. Di Akses 3 September 2025.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Elsa juga menyoroti konsekuensi yuridis bila Pengadilan Negeri tetap mengadili perkara yang telah seharusnya menjadi kewenangan lembaga arbitrase atau pengadilan agama, yakni putusannya berpotensi cacat hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak

Terdapat perbedaan utama antara penelitian Elsa Damayanti dengan penelitian tugas akhir yang penulis lakukan terletak pada fokus dan objek kajian. Elsa lebih mengkaji konflik kompetensi absolut seputar sengketa ekonomi syariah dan klausul arbitrase, khususnya dalam ranah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dengan menelisik secara komprehensif putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 66/Pdt.G/2020/PN.Srg, di mana persinggungan kompetensi absolut antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan lembaga arbitrase menjadi titik sentral analisis. Ranah kasus utamanya adalah ekonomi syariah serta problematika klausul arbitrase atau forum keabsahan putusan.

Sebaliknya, penelitian tugas akhir penulis lebih menitikberatkan pada aspek praktik penegakan kewenangan absolut peradilan agama dalam penyelesaian sengketa waris Islam yang didasarkan pada akta notariil, terutama pada analisis empiris Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN.Pbl. Penulis mendalami konflik kompetensi yang muncul akibat pencantuman klausul domisili dalam akta notariil, serta benturannya dengan kewenangan absolut peradilan agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam konteks sengketa waris Islam. Fokus penelitian bukan pada aspek ekonomi syariah maupun klausul arbitrase, melainkan pada dinamika sengketa waris, problematika klausul domisili

dalam akta notariil, dan kekuatan mengikat ketentuan hukum acara terhadap penyelesaian sengketa keagamaan.

Dengan memperhatikan fakta hukum di lapangan, ketentuan perundang-undangan, dan kasus yang terjadi, penelitian ini berupaya menjawab problematika klausul domisili hukum dalam akta notariil No. 2 Tahun 2016 yang bertentangan dengan kewenangan absolut pengadilan agama dalam sengketa waris Islam. Hal ini penting agar praktik pembuatan akta dan penyelesaian sengketa di pengadilan berjalan dengan kepastian dan keadilan sesuai koridor hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alur proses penyelesaian perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 28/ Pdt.G/ 2024/ PN Pbl?
2. Apa Faktor penghambat yang menyebabkan terjadinya pertentangan dalam menentukan kewenangan absolute didalam akta notariil No.2 Tahun 2016 pada pasal 4 dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 pasal 49 (b) Tentang peradilan Agama ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mengetahui proses penyelesaian sengketa terutama mengkaji hasil Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN.Pbl, khususnya dalam konteks sengketa waris dalam akta notariil yang berisi klausul domisili Hukum Pengadilan Negeri, sehingga dapat diketahui bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara serupa.

2. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor penghambat yang menyebabkan terjadinya pertentangan dalam penentuan kewenangan absolut di dalam akta notariil, termasuk aspek regulasi, pemahaman para pihak, serta peran notaris dan aparat penegak hukum, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kendala yang dihadapi dalam praktik.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi Hukum

- a) Peningkatan Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi seluruh praktisi hukum, terutama notaris dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian, agar lebih memahami mengenai penentuan forum penyelesaian sengketa secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan dapat mengurangi risiko gugatan yang tidak tepat dan memperkuat kepastian hukum bagi para pihak dalam proses penyelesaian sengketa.

- b) Panduan Praktis

Membantu notaris, advokat, dan pihak terkait dalam merancang perjanjian serta menentukan forum penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengurangi potensi konflik hukum.

2. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

a) Bahan Pembelajaran

Menjadi referensi dan bahan diskusi yang relevan dalam mata kuliah yang membahas hukum acara, hukum perdata Islam, dan sengketa waris.

b) Pengembangan Ilmu

Menambah khazanah literatur hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan dan dasar penelitian lanjutan dalam bidang kewenangan pengadilan dan kekuatan akta notariil.

3. Bagi Penulis

a) Pengembangan Kompetensi

Membantu penulis dalam mengasah kemampuan analisis hukum melalui integrasi teori dan praktik nyata di lapangan.

b) Persiapan Profesional

Memberikan bekal yang berharga untuk memasuki dunia kerja legal profesional, khususnya dalam bidang advokat dan penegakan hukum.

E. Kegunaan Penelitian

a) Model Penanganan Kasus

Penelitian ini berguna untuk memberikan pedoman sistematis dalam menangani sengketa waris Islam yang melibatkan klausul domisili dalam akta notariil, membantu mengidentifikasi masalah hukum yang relevan, dan

mempermudah proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan kewenangan absolut peradilan agama.

b) **Penilaian Proses**

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi keefektifan proses hukum yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa waris Islam dengan akta notariil yang memuat klausul domisili Hukum Pengadilan Negeri, memberikan informasi tentang praktik terbaik, serta potensi perbaikan dalam penyelenggaraan peradilan guna memastikan kepastian hukum dan keadilan.

F. Metode Penelitian

a) **Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan norma hukum positif dalam praktik penyelesaian sengketa. Metode ini memadukan pendekatan normatif dan empiris, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam konteks nyata. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Sedangkan pendekatan empiris diperoleh melalui pengumpulan data primer dari observasi dan studi lapangan secara langsung.

Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan *judicial case study*, yaitu pengkajian mendalam terhadap putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami latar belakang, alasan, serta konsekuensi hukum dari putusan tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa waris Islam yang terkait kewenangan *absolute* pengadilan pada klausul domisili khususnya di dalam akta notariil.¹⁶

b) Lokasi Penelitian

a. Kantor Advokat AMLAW OFFICE beralamat di Jl. Simpang Wilis Indah Kav. 6 Gading Kasri. Klojen Kota Malang, selaku tempat penulis melaksanakan magang sebagai bagian dari Program Center of Excellence Batch IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

b. Pengadilan Agama Kabupaten Malang beralamat di Jl. Raya Mojosari 77, Pepen, Mojosari, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163

c) Jenis Data

a) **Primer:** Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli melalui observasi dan dokumentasi selama magang di kantor advokat, termasuk berkas perkara, catatan proses

¹⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. Rachmi Fahmiani Kurnia (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2018).

sidang, dan pengamatan langsung terhadap penanganan sengketa waris dari awal hingga putusan. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer, yakni:

- 1) Wawancara dengan pihak kuasa hukum Penggugat yang menagani perkara: No. 28/Pdt.G/2024/PN Pbl
- 2) Putusan perkara: No. 28/Pdt.G/2024/PN Pbl
- 3) Dokumen resmi lainnya seperti Akta Perjanjian No. 2 Tahun 2016 di hadapan notaris yang berkaitan langsung dengan perkara pada materi penelitian.
- 4) Surat Gugatan, Eksepsi, Replik, Duplik, berbagai dokumen Bukti Permulaan dari perkara Nomor: 28/Pdt.G/2024/PN Pbl.

b) Data Sekunder: Data hukum sekunder dalam penelitian ini adalah materi yang diperoleh dari penjelasan dan analisis data hukum primer, kemudian diperkuat melalui pemahaman, observasi, dan pendekatan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Undang-Undang Peradilan Agama)
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman

3. Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Undang-Undang Peradilan Umum)

c) **Data Tersier:** Data hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan atau menunjang pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya buku-buku, jurnal ilmiah, artikel hukum yang relevan dengan topik mengenai kewenangan absolut peradilan agama dan kekuatan akta notariil dalam sengketa waris Islam. Data ini membantu memberikan konteks dan interpretasi lebih mendalam terhadap data hukum utama yang digunakan dalam penelitian.

d) **Teknik Pengumpulan Data**

a) **Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti dokumen putusan pengadilan dengan nomor register perkara 28/Pdt.G/2024/PN pbl dan literatur terkait. Teknik ini membantu mendapatkan data yang

menjadi landasan teori dan bahan analisis untuk memahami penerapan norma hukum dalam konteks nyata.

b) Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan pihak yang berperan penting dalam perkara, yaitu kuasa hukum pihak Tergugat, untuk menggali informasi mengenai proses hukum, strategi hukum, dan pengalaman praktis. Serta penulis juga wawancara kepada notaris untuk menunjang perspektif mengenai klausul domisili hukum dalam akta notariil. Wawancara ini memberikan data kualitatif yang mendukung analisis dari perspektif para praktisi hukum.

c) Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi terkait, yaitu di kantor advokat tempat penulis melaksanakan magang dan penulis juga turut mendampingi perkara ini hingga banding sehingga turun langsung ketika proses di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai lembaga yang memutus perkara lanjutan dari awal perkara yakni putusan No. 28/Pdt.G/ 2024/ PN Pbl , serta wawancara. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh fakta dan data akurat mengenai proses penyelesaian sengketa waris Islam serta

kedudukan klausul domisili hukum akta notariil dalam konteks kewenangan absolut peradilan.

e) Analisa Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk menguraikan, menafsirkan, dan mengolah data sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang mendalam dan bermakna. Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni proses memahami dan mempelajari data non-numerik seperti catatan observasi, wawancara, atau dokumen untuk menemukan pola, tema, atau wawasan penting yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan penjelasannya, maka dijabarkan materi menjadi 4 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini Berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan dari Tugas Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini Membahas teori-teori, konsep-konsep, dan dasar hukum yang relevan dengan penelitian yang di bahas di dalam Tugas Akhir.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini Menyajikan hasil pengamatan, data, dokumen, dan analisis terkait kasus yang menjadi objek penelitian, termasuk peranan peneliti dalam proses penyelesaian sengketa serta pembahasan hasil pengumpulan data dengan teori hukum.

BAB IV PENUTUP

Bab ini Berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian, memberikan jawaban atas rumusan masalah serta arahan atau rekomendasi untuk pengembangan teori dan praktik di bidang hukum terkait.

